PENGARUH SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015)

Oleh :
KAMILA ZAHRA
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email : Kz260295@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at Sumedang tax service office. It is known that the phenomena which occur at Sumedang tax service office is the letter of reprimand and forced letter is not optimal thus hampering the disbursement of tax arrears.

The method that used in this research is descriptive method and verification method with quantitative approach. The population in this study is the data register of reprimand letter, data register of forced letter and module of local revenue at sumedang tax service office in 2011 to 2015, which is using census as the sampling technic. The type of data in this research is secondary data that formed 60 samples with data units per month during 2011 to 2015. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with spss v20.

The results showed that reprimand letter and forced letter affected the disbursement of tax arrears, which if reprimand letter and forced letter increased, it will give positive effect on Disbursement tax arrears.

Keywords: Reprimand Letter, Forced Letter, Disbursement Tax Arrears

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasaan di dalamnya terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok masyarakat (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai dengan kehendak Negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat Negara, agar Negara dapat mengatur rakyatnya maka Negara diberi kekuasaan (*authority)* yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:2). Salah satu kewajiban warga Negara dalam rangka berbangsa dan bernegara adalah membayar pajak (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012:44). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya/*budgetair*, selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi/*regulerend* (Mardiasmo, 2011:1).

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Erly Suandy, 2011:2). Upaya peningkatan penerimaan Negara dalam sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Waluyo, 2014:89). Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat, dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25). Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109). Kebijakan perpajakan yang ditetapkan salah satunya adalah menetapkan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri pajak terutangnya yang disebut *Self Assessment Sytem* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:50).

Sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan murah, pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi, menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya, selain itu sistem *self assessment system* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya (Mardiasmo, 2011:10). Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri/peranan dominan ada pada Wajib Pajak (Siti Resmi, 2014:11).

Tulang punggung dari sistem *self assessment system* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakan tangggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak (Supramono dan Theresia, 2010:5). Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin meningkat, peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya diimbangi dengan kegiatan pencairannya, untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Waluyo, 2014:89). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menyatakan hingga akhir Agustus 2015 surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak naik dibanding periode yang sama tahun lalu. hal ini dilakukan untuk memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak (Sigit Priadi Pramudito, 2015).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan surat teguran mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat.
2. Terhambatnya pencairan tunggakan pajak dengan dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sumedang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengaruhi pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Sumedang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Perpajakan khususnya mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Sumedang
2. Dapat memperluas pengetahuan dan pandangan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Sumedang
3. Hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2013:7) yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut:

1. Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile*/*residence principle*).
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality*/*citizenship principle*).

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:15) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak
 Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 a. Stelsel nyata (*riil* stelsel)
 b. Stelsel anggapan (*fictive* stelsel)
 c. Stelsel campuran
2. Sistem Pemungutan Pajak
 Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi sebagai beikut :
 a. Sistem *Official Assessment*
 b. Sistem *Self Assessment*
 c. Sistem *Withholding*

2.1.1.5 Hamatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan pemungutan pajak terbagi menjadi:

1. Perlawanan Pasif
2. Perlawanan Aktif

2.1.1.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013:59) Sanksi perpajakan adalah :

"Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah *(preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

2.1.2 Penagihan Aktif

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Aktif

Menurut Djoko Muljono (2010:158) penagihan pajak aktif adalah :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

2.1.2.2 Tindakan penagihan pajak

Menurut Erly Suandy (2011:169) ada dua cara penagihan yaitu :

1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.
2. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan.

2.1.2.3 Dasar-dasar penagihan pajak

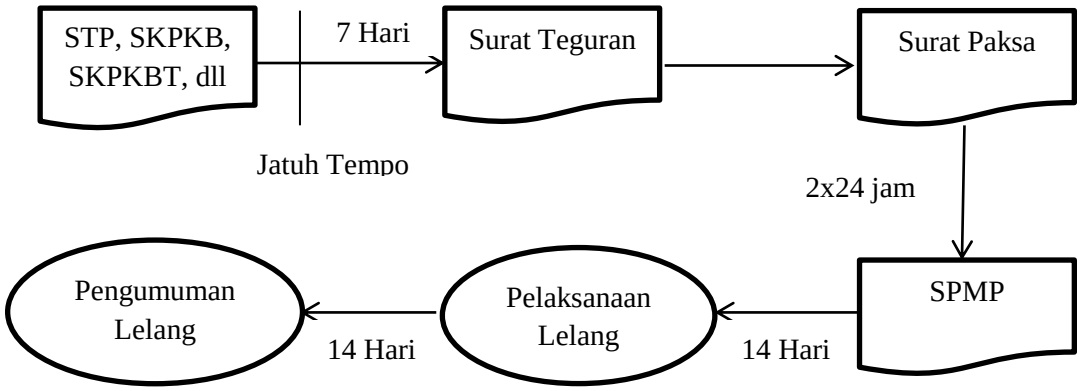
Surat Ketetapan Pajak adalah dasar dari penagihan pajak, berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Waluyo, 2014:51).

2.1.2.4 Daluwarsa penagihan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:52) yang termasuk hak untuk melakukan penagihan pajak yaitu :

> "Bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali".

2.1.2.5 Tahap dan Waktu Penagihan Pajak



Gambar 2.1
Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan

2.1.3 Surat Teguran

Definisi Surat Teguran menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah :

"Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

2.1.4 Surat Paksa

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147) adalah

"Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

2.1.5 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Pemindahbukuan (Pbk)
3. Pengajuan pemohonan pembetulan
4. Pengajuan keberatan/Banding
5. Penghapusan Piutang
6. Wajib Pajak pindah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Ilyas dan Suhartono (2012:333) menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

> "Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya".
>
> Menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah :
>
> "Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

2.2.2. Hubungan antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Soemarso (2007:14) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

> "Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya".
>
> Menurut Ramos Irawadi (2015:185) adalah :
>
> "Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak".
>
> Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah:
>
> "Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak".

2.3 Hipotesis

H_1 : Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

H_2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis metode yang digunakan dalan penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai variabel X_1 dan X_2 terhadap Y yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu dan dianalisis oleh statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah hipotesis diterima atau ditolak, penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai teori yang telah dipelajari.

objek dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dengan unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.2 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Sugiyono (2011:58) adalah :

> "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel dengan skala rasio yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:

1. Surat Teguran (X_1) dan Surat Paksa (X_2), merupakan variabel Independen (variabel bebas). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa definisi variabel independen adalah :
 "Variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, bahkan variabel ini merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel lainnya".
2. Pencairan Tunggakan Pajak (Y), merupakan variabel dependen (variabel terikat). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa Variabel dependen adalah :
 "Variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Surat Teguran	Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011:251).	Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011:251)	Rasio
Surat Paksa	Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2013:147).	Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan Djoko Muljono (2010:160)	Rasio
Pencairan Tunggakan Pajak	Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak (Waluyo, 2013:64).	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Diaz Priantara, 2012:135)	Rasio

3.3 Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara *(Interview)*
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
3. Dokumentasi

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah :
"Wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Populasi dalam penelitian ini adalah Data Register Surat Teguran, Register Surat Paksa dan Modul Penerimaan Negara pada tahun 2011 sampai dengan 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiama (2008:116) Sampel adalah :
"Suatu bagian yang diambil dari sebuah populasi untuk menentukan sifat serta ciri-ciri yang dikehendaki dari populasi bersangkutan".

Pengertian *Sampling* Jenuh menurut Sugiyono (2012:84) adalah

"*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Register Surat Teguran, Register Surat Paksa, dan Modul Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dengan jumlah 60 sampel dengan unit data perbulan selama 2011 sampai dengan 2015.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian :

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.372, Batununggal Bandung, Jawa Barat. Telp : (022) 7333256.

Waktu Penelitian :

Penelitian ini dilakukan dim ulai pada bulan Januari 2016 sampai dengan selesai.

3.5 Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini data yang diolah adalah data sekunder maka diuji dengan uji asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasik dikenal sebagai berikut :

3.5.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:163) tujuan uji normalitas adalah :

"Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali".

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tdak berdistribusi secara normal.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011:105) tujuan uji multikolonieritas adalah :

"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011:139) tujuan uji heteroskedastisitas adalah :

"Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas".

3.5.4 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2011:110) tujuan uji autokorelasi adalah :

"Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)".

Menurut Rietveld dan Sunaryanto yang dikutip oleh R. Gunawan Sudarmanto (2005:143) ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi.

Jika telah memenuhi keempat hal tersebut maka model regresi akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (*BLUE*), (Imam Ghozali, 2011:173).

3.6 Metode Analisis Data

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Menurut Albert Kurniawan (2010:52) regresi berganda adalah :

"Pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independent*/bebas dan 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan *(prediction)".*

Rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Albert Kurniawan (2010:52)

Dimana :

Y : Variabel *Dependent* (Pencairan Tunggakan Pajak)
X_1 : Variabel *Independent* (Surat Teguran)
X_2 : Variabel *Independent* (Surat Paksa)
a : Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b_1 : Koefisien regresi surat teguran (nilai peningkatan atau penurunan)
b_2 : Koefiisen regresi surat paksa (nilai peningkatan atau penurunan)
e : Koefisien *Error.*

3.6.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti berikut:

Tabel 3.1
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sugiyono (2014 : 184)

3.6.3 Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah: "Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Umi Narimawati (2010:50)

Dimana :
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien korelasi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Uji T

Menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin (2014:154) Pengambilan Keputusan uji t sebagai berikut :

a. "Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel :
 Jika t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,
 Jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
b. Berdasarkan probabilitas Singnifikan :
 Jika probabilitas Singnifikan > 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,
 Jika probabilitas Singnifikan < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima".

Jika t_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H_0 ditolak (diterima) dan H_1 diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Surat Teguran Dan Surat Paksa berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang diberikan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95% dan hal ini menunjukan adanya tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik sehingga dapat mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian.

4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Teguran Periode Tahun 2011 – 2015

Surat teguran yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun tertinggi terjadi pada bulan Maret 2015, bahkan mulai kenaikan terjadi pada bulan Mei 2014 sampai dengan Maret 2015, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menerbitkan surat teguran yang dilakukan untuk menegur wajib pajak agar menulasi tunggakan pajaknya. Namun demikian dalam kurun waktu 3 bulan surat teguran yang diterbitkan turun tajam, karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tidak menerbitkan Surat Teguran.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa Tahun 2011 – 2015

Dapat dilihat bahwa surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah surat paksa yang diterbitkan mencapai jumlah tertinggi. Hal ini menunjukan surat paksa tidak membuat wajib pajak jera untuk segera membayarkan tunggakan pajak nya, sebelumnya telah diterbitkannya surat teguran terlebih dahulu.

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2015

Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak mengalami kenaikan terjadi pada bulan April 201, dan selalu mengalami naik turun setiap bulannya hingga kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015 nilai tersebut jauh diatas jumlah taget. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya. Oleh karena itu, realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang didapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak telah melunasinya sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Normalitas

Terlihat dengan dilakukannya uji normalitas bahwa nilai asymp. Sig untuk variabel surat teguran bernilai 0.06 >= 0.05 dan nilai asymp. Sig untuk variabel surat paksa bernilai 0.20 >= 0.05. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut berditribusi normal, serta informasi dari kurva, dimana kurva tersebut berbentuk lonceng dengan kedua sisinya melebar sampai tak terhingga, dengan demikian, hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut berditribusi normal. Dengan demikian maka kedua metode tersebut meyakinkan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas data, dari data yang disajikan , erlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,972 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) bernilai 1,029 < 10. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena nilai masing masing variabel independen > 0,05. Dimana nilai koefisien sig pada variabel Surat Teguran bernilai 0,367 > 0,05 dan variabel Surat Paksa bernilai 0,474 > 0,05. Hal ini menunjukan kedua variabel independen (Surat Teguran dan Surat Paksa) tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Pencairan Tunggakan Pajak).

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Tingkat Signifikansi α = 0,1, dimana variabel bebas (k) sebanyak 2 dan sampel (n) 21, diperoleh nilai dL sebesar 1,125 dan dU sebesar 1,538, sehingga diperoleh nilai 4-dU sebesar 2,462 dan 4-dL sebesar 2,875. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 1,768, berada diantara nilai dU (1,125) dan 4-dU sebesar (2,462). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif. Berdasarkan keempat hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

4.1.3 Persamaan Regesi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Pencairan Tunggakan Pajak = 67.576.575,72 + 1.429.105,65 (Surat Teguran) + 5.360.099,65 (Surat Paksa) + e

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 67.576.575,72 menyatakan bahwa ketika Surat Teguran dan Surat Paksa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan bernilai sebesar Rp 67.576.575,72.
b. Nilai Surat Teguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1.429.105,65, artinya ketika Surat Teguran mengalami peningkatan satu lembar dan Surat Paksa dianggap konstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar Rp 1.429.105,65.
c. Nilai Surat Paksa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5.360.099,65. Artinya ketika Surat Paksa mengalami peningkatan satu lembar dan Surat Teguran dianggap konstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar Rp 5.360.099,65.

4.1.4 Analisis Korelasi

4.1.4.1 Analisis Korelasi Surat Teguran dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Korelasi antara Surat Teguran dan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0.285 nilai korelasi tersebut bertanda positif dan searah dalam pengertian Surat Teguran meningkat maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan meningkat sebaliknya apabila Surat Teguran menurun maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan menurun. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,285 termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,20 – 0,399.

4.1.4.2 Analisis Korelasi Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Korelasi antara Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0.350 nilai korelasi tersebut bertanda positif dalam pengertian Surat Paksa meningkat maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan meningkat sebaliknya apabila Surat Paksa menurun maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan menurun. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,350 termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,20 – 0,399.

4.1.5 Koefisien Determinasi

Berdasarkan rumus Kd = r^2 x 100%, dapat diperhitugkan sebagai barikut :

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak = $(0,285)^2$ x 100% = 8,12%
Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak = $(0,350)^2$ x 100% = 12,25%

4.1.6 Pengujian Hipotesis

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari nilai-nilai yang dihasilkan terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (1,699), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,10 dan 2,10), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial Surat Teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari nilai-nilai yang dihasilkan terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (1,965), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,10 dan 2,10), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial Surat Paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan yang diperoleh antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,285 atau rendah. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Artinya semakin meningkat Surat Teguran maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,0812, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 8,12% sedangkan 91,88% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel yang dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak, pengetahuan tentang isi peraturan - peraturan pajak, sikap terhadap peraturan - peraturan pajak, dan pola-pola perikelakuan hukum pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013). Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), Pengajuan pemohonan pembetulan, Pengajuan keberatan/Banding, Penghapusan Piutang, dan Wajib Pajak pindah (Waluyo, 2013:64).

Uji taraf keberartian didapat dari uji hipotesis yang menunjukan bahwa tingkat signifikansi pengaruh Surat Terguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ditentukan berdasarkan nilai t_{hitung} diantara daerah penerimaan H_o (t_{hitung} diantara t_{tabel}), dengan demikian Ho diterima, atau dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, Yeasy Darmayanti (2014) yang menyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang.

4.2.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0,350 atau rendah. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Artinya semakin meningkat Surat Paksa maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,1225, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 12,25% sedangkan 87,75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel dimaksud adalah ketidaktahuan wajib pajak akan hukum pajak, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan pajak, sikap terhadap peraturan peraturan pajak, dan pola-pola perikelakuan hukum pajak, Faktor lain dari sisi eksternalnya yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan menegenai penagihan pajak kepada wajib pajak yang terhutang (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013). Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), Pengajuan pemohonan pembetulan, Pengajuan keberatan/Banding, Penghapusan Piutang, dan Wajib Pajak pindah (Waluyo, 2013:64).

Uji taraf keberartian didapat dari uji hipotesis yang menunjukan bahwa tingkat signifikansi pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ditentukan berdasarkan nilai t_{hitung} diantara daerah penerimaan H_o (t_{hitung} diantara t_{tabel}), dengan demikian Ho diterima, atau dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Hal ini pun sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, Yeasy Darmayanti (2014) yang menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang dan penelitian yang dilakukan oleh Affan Marhaendi (2009) pun menyatakan hal yang sama bahwa tidak berpengaruhnya secara signifikan penerbitan Surat Paksa sebagai pelaksanaan tindak penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Taman Sari Satu terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Teguran mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Teguran naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.
2. Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Paksa mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka pennulis mengajukan saran – saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak tidak hanya mengandalkan Surat Teguran formal melainkan dilakukannya tindak penegasan yang lebih dalam melakukan peneguran atau memberikan peringatkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasi hutang pajaknya. Dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak tidak terhambat dimana jika pencairan tunggakan pajak terhambat maka akan berdampak pada penerimaan Negara.
2. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak jangan hanya mengandalkan Surat Paksa formal melainkan harus menegakan hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat.

5.2.2 Saran Akademik

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas periode sampel, dan data penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak, atau dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak misalnya SSP, SKP,Pbk, SPMP, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A Gima Sugiama. 2008, *Metode Riset Bisnis dan Manaj*emen, Bandung : Guardaya Intimarta.

Albert Kurniawan. 2010. *Belahat Mudah SPSS Untuk Pemula.* Yogyakarta : Mediakom.

Asep Saepul Hamdi & E. Bahruddin. 2014. *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Sleman : Deepublish.

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset

Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Cara Lebih Pintar Membayar Pajak*. Jakarta : Grasindo

Gujarati, Damodar. 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Hamidi, 2007. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta : Visimedia.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

I Ketut Swarjana. 2015. *Metodelogi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi).* Yogyakarta : Andi Offset.

Ilyas Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moch Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia edisi Pertama.* Malang : Bayumedia.

Ramos Irawandi. 2015. *Pajak Kepemimpinan Masa Depan.* Yogyakarta

R. Gunawan Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS.*Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal,* Bandung : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2007. *Perpajakan dan Teori Kasus. Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV.Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta

Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati, 2007, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi***,** Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sumarsono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010*. Perpajakan Indonesia. Mekanisme dan Perhitungan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.

Taufik Hidayat & Nina Istiadah, 2011, *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 19 (untuk Mengolah Statistik Penelitian)*. Jakarta : Mediakita.

Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi.* Bogor : Raih Asa Sukses

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis.

Waluyo. 2011.*Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

Affan Marhaendi. 2009. *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta*.

Ali Wafa Rainoris. 2015. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta Kalideres*. Jurnal Ilmiah

Buddy Hendrawan. 2014. *Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)*. Jurnal Akuntansi

Danis Wardani Maydila, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi. *2014. Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Singosari.* Jurnal Perpajakan.

Muhammad Sulhan Syahputra. 2015. *pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Singosari. Jurnal Akuntansi*

Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, dan Yeasy Darmayanti. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Padang.* Jurnal Akuntansi

Rudi Hidayat & Charoline Cheisviyanny. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak,* Journal WRA 1.

Web :

Rahmat Fiansyah. 2015, *"Realisasi Pajak dibawah 50%"*. Diakses tanggal 20 April 2015. http://ekbis.sindonews.com/read/1045676/150/realisasi-pajak-di-bawah-50-1442457418